

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PASAL 368 AYAT  
(1) Jo PASAL 55 AYAT (1) KE-1 DAN PASAL 351 AYAT (1)  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP  
PELAKU PEMERASAN DAN PENGANIAYAAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 353/Pid.B/2020/PN Tsm)**

**Widya Tripuji Hastuti<sup>\*)</sup>**  
[widyatripujihastuti@gmail.com](mailto:widyatripujihastuti@gmail.com)

**R. Yenni Muliani<sup>\*)</sup>**  
[yennimuliani2365@gmail.com](mailto:yennimuliani2365@gmail.com)

**Yuliana Surya Galih<sup>\*)</sup>**  
[yuge71@gmail.com](mailto:yuge71@gmail.com)

**ABSTRACT**

*One example of a case of extortion and abuse is contained in case file number 353/Pid.B/2020/PN Tsm, of the many cases of extortion and abuse that are interesting to examine because the defendant was charged with two articles of the criminal provisions and the sentence or in the decision was only sentenced to imprisonment. for 1 (one) year and 3 (three) months. The problem identified is as follows: what is the juridical study regarding the application of Article 368 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st and Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code against perpetrators of extortion and abuse (study case decision number: 353/Pid.B/2020/PN Tsm) and the judge's legal considerations in handing down decisions against perpetrators of extortion and abuse (case study decision number: 353/Pid.B/2020/PN Tsm). The method used is a descriptive analysis research method with a normative legal research type. Normative legal research, namely a legal research method that is based on legal norms originating from applicable statutory provisions. Based on the research results, the Public Prosecutor made cumulative charges so that the panel of judges considered two charges, namely Article 368 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code with the result that all the elements of the indictment were met. In the author's opinion, this case can be resolved using the principles of restorative justice based on Police Regulation Number 8 of 2021, however, the aggravating thing is that the defendant's actions disturbed the community. Then victims can apply for compensation based on the provisions of Article 19 paragraph (1) of Republic of Indonesia Government Regulation Number 7 of 2018 concerning Providing Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. The judge's considerations before handing down a*

---

\* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh  
\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh  
\* Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*decision are in accordance with the applicable legal rules, namely based on at least two valid pieces of evidence, the evidence used by the judge is the testimony of the witness and the statement of the defendant as well as legal evidence. Then we consider criminal responsibility, in this case the Panel of Judges, based on the facts that emerged at the trial, considers that the circumstances that aggravate the defendant are that his actions disturbed the community. Suggestions that can be conveyed include the need to eradicate illegal levies by the Police, especially in the jurisdiction of the Tasikmalaya Police, generally in various regions, not only against Civil Servants but also against thuggery so that the public feels safe.*

**Keywords:** *Criminal act; Extortion; Persecution*

### ABSTRAK

Salah satu contoh kasus pemerasan dan penganiayaan tertuang dalam berkas perkara nomor 353/Pid.B/2020/PN Tsm, dari sekian banyak kasus pemerasan dan penganiayaan menarik untuk diteliti karena terdakwa didakwa dengan dua Pasal ketentuan pidana serta pidananya atau dalam putusannya hanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Adapun yang menjadi identifikasi masalah adalah sebagai berikut : bagaimanakah kajian yuridis tentang penerapan Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pelaku pemerasan dan penganiayaan (studi kasus putusan nomor : 353/Pid.B/2020/PN Tsm) dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pemerasan dan penganiayaan (studi kasus putusan nomor : 353/Pid.B/2020/PN Tsm). Adapun metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif analisis dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang didasarkan pada norma-norma hukum yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan kumulatif sehingga majelis hakim mempertimbangkan dua dakwaan yaitu Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan hasil bahwa semua dakwaan unsurnya terpenuhi. Menurut pendapat penulis kasus ini dapat diselesaikan dengan asas keadilan restoratif berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, akan tetapi hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Kemudian bagi korban dapat mengajukan ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang sah. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatannya meresahkan masyarakat. Saran yang dapat disampaikan antarlain yaitu perlunya pemberantasan pungutan liar oleh Kepolisian khususnya di wilayah hukum Polres Tasikmalaya umumnya di berbagai wilayah bukan hanya terhadap Pegawai Negeri Sipil tetapi juga terhadap premanisme agar masyarakat merasa aman.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Pemerasan; Penganiayaan

## I. Pendahuluan

Masalah hukum sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, di zaman yang semakin modern perilaku dan kegiatan manusia yang semakin dinamis. Masyarakat yang semakin hari makin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman serta ketertiban yang menyejukkan hati. Penegakan hukum di Indonesia merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera. Sebagaimana diketahui bahwa tanpa perasaan tentram dan adil maka hasil-hasil pembangunan negara yang menyangkut berbagai permasalahan akan terasa ada hambatan untuk mencapai kemajuan yang maksimal karena itu untuk menegakan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat diperlukan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum tentunya berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kejahatan adalah suatu fenomena yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, diketahui ada berbagai macam faktor yang dapat menjadi latar belakang dari suatu kejahatan. Namun perlu dipahami bahwa kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku masyarakat sebagai fenomena mengalami perkembangan yang sejalan dengan perkembangan dari masyarakat tersebut. Hal ini berarti bahwa dengan semakin berkembangnya keadaan masyarakat tersebut maka akan semakin berkembang pula bentuk dan jumlah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>1)</sup>

Sebagaimana adagium yang populer di ranah hukum seperti *Fiat Justitia Ruat Coelum* yang kurang lebih maksudnya adalah walau langit runtuh keadilan harus ditegakan. Dapat disimpulkan bahwa yang dicari yaitu keadilan dan bukan hukum yang ditegakan. Sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sila ke lima yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum Pidana di Indonesia masih berpegang pada hukum pidana buatan Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yaitu Kitab Undang-

---

<sup>1)</sup> Yohana. 2012. *Tindak Pidana Terhadap Perkara Kasus Pencurian Dengan Pemberatan*. Medan: USU. hlm. 3.

Undang Hukum Pidana (S.1915-732) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1985 dan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku di negara Republik Indonesia.

Departemen Kehakiman mulai sejak Tahun 1966 telah menggarap naskah rencana Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, tetapi sampai sekarang belum juga selesai hukum pidana nasional itu. Dengan demikian sementara ini masih kita berpegang pada hukum pidana yang asas-asasnya berbau hukum kolonial.<sup>2)</sup>

Hukum pidana materiil dan juga hukum pidana formil itu sendiri harus menciptakan korelasi yang seimbang di dalam suatu kerangka guna mewujudkan suatu sistem hukum pidana yang bersifat nasional yang tentunya mewujudkan cita-cita bangsa Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum positif di Indonesia mengharuskan kepada warga negaranya bahwa setiap tindakan harus berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana Indonesia. Setiap warga Negara Indonesia dapat dikatakan menyalahi aturan atau tidak dapat diketahui berdasarkan undang-undang yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum Pidana memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain.

Hukum harus dilaksanakan, ini berarti bahwa apa yang telah menjadi pedoman dan dianggap patut oleh masyarakat pada umumnya tidak boleh dilanggar, bahwa apabila ada pelanggaran maka hukum yang telah dilanggar itu harus dipulihkan, ditegakan atau dipertahankan. Kalau pada umumnya kita semuanya melaksanakan hukum, maka dalam hal ada pelanggaran hukum, pelaksanaan atau penegakannya dilakukan oleh peradilan. Peradilan merupakan salah satu pelaksanaan hukum dalam hal ada tuntutan hak yang kongkrit sebagai akibat dilanggarnya hukum, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata.<sup>3)</sup>

Tindak pidana pemerasan dalam BAB XXIII Pasal 368 ayat (1) Kitab

---

<sup>2)</sup> Hilman Hadikusuma. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: P.T Alumni. hlm.114

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana penganiayaan biasa diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut tindak pidana ini adalah tindak pidana penganiayaan pokok yaitu :<sup>4)</sup>

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah (ayat 1);
2. Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (ayat 2);
3. Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (ayat 3);
4. Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan (ayat 4);
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum. (ayat 5).

Hukum pidana harus pula menjawab kasus-kasus premanisme yang masih ada ditengah-tengah masyarakat. Salah satu bentuk dari premanisme adalah melakukan delik pemerasan atau pengancaman. Delik pengancaman atau pemerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti premanisme. Banyaknya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian mempunyai arahan pada fungsi represif dan preventif menuju pada suatu tujuan yang dikehendaki.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan

---

<sup>3)</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 3-4

<sup>4)</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana. hlm. 98

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fenomena maraknya tindakan kriminal di wilayah Tasikmalaya mulai berkembang pada saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya kelompok masyarakat usia kerja, baik lulusan jenjang pendidikan rendah mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan, biasanya ada yang melalui pemerasan dengan ancaman kekerasan. Suburnya tindakan kriminal di Tasikmalaya tidak dapat dilepaskan dari peranan penguasa juga. Di masa lalu, para preman terkesan diorganisir oleh kekuatan tertentu untuk kemudian memberikan kontribusi bagi aman dan langgengnya kekuasaan. Sebagai kompensasi para preman diberikan kebebasan untuk menjalankan aksinya tanpa takut diperlakukan keras oleh negara. Seiring perubahan jaman maka yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kabupaten aksi premanisme juga mengalami perubahan modus dalam melakukan tindakan kejahatan atau kriminalnya yaitu dengan cara psikologis atau kejahatan secara halus tanpa melukai fisik korban, dengan cara ini preman dapat mengurangi resiko dalam melakukan tindakan kriminalnya. Namun tidak dipungkiri hingga saat ini pemerasan dengan kekerasan di wilayah hukum Tasikmalaya yang dilakukan oleh preman masih dilakukan di jalanan dan masih banyak lagi seseorang atau kelompok yang melakukan tindakan kriminal selain preman dengan terang-terangan.

Salah satu contoh kasus pemerasan dan penganiayaan tertuang dalam berkas perkara nomor 353/Pid.B/2020/PN Tsm, deskripsi singkat perkara tersebut yaitu awalnya saksi Mulyana yang bekerja sebagai supir angkutan pasir bersama dengan saksi Dian Ridwan Nulloh bin Saepudin dan saudara Yayat pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 WIB dalam perjalanan menuju ke daerah Sukaratu untuk membeli pasir. Sebelum sampai ditempat tujuan, pada pukul 11.30 WIB saksi berhenti di tempat Tambal Ban di Kp. Nyalindung Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya untuk menambal ban dari kendaraan saksi

Mulyana. Beberapa saat kemudian, terdakwa bersama dengan saudara Ujang Sudrajat alias Kacir (Daftar Pencarian Orang) mendatangi saksi Mulyana ditempat tambal ban kemudian meminta saksi Mulyana untuk datang ke sebuah warung dekat tambal ban. Pada saat saksi Mulyana tiba di warung tersebut, Lalu terdakwa bersama dengan saudara Ujang Sudrajat alias Kacir meminta jatah kepada saksi Mulyana untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena kendaraan dari saksi Mulyana telah melewati daerahnya. Atas permintaan tersebut, saksi Mulyana tidak memberikan uang tersebut sehingga saksi Mulyana dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri saksi Mulyana. Setelah saksi dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi Mulyana memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Ujang Sudrajat alias Kacir . Atas peristiwa tersebut, kemudian saksi Mulyana melaporkannya ke pihak kepolisian. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Mulyana mengalami luka lebam pada pipi seblah kiri serta tidak dapat melaksanakan aktifitasnya. Berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 353/37/VER/RSUD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nucky Fatraerlangga yang merupakan dokter pada RSUD Soekardjo yang dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah dan janji ketika menerima jabatan menyimpulkan Hasil Pemeriksaan pada saksi Mulyana : Lebam dipipi atas sebelah kiri. Diduga akibat benturan benda tumpul.

Perkara tersebut diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh kami, Dr. RIDWAN SUNDARIWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, E.S.G. LATUTUAPARAYA, S.H.,M.H. dan BUNGA LILLY, S.H. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIMAS SANDI KRESNHA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Rizal

Sanusi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa. Menyatakan Terdakwa IWAN ISMAIL ALIAS ABAH MAIL BIN H. LILI MULYANA, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dan Penganiayaan“ sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN ISMAIL ALIAS ABAH MAIL BIN H. LILI MULYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

## II. Metode Penelitian

Berdasarkan data-data dan bahan-bahan dari hasil penelitian, penulis menggunakan metode penulisannya yaitu deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan, memaparkan, dan melukiskan serta menganalisisnya berdasarkan bahan-bahan dan data-data yang diperoleh.<sup>5)</sup>

Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.<sup>6)</sup>

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>7)</sup> Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan.<sup>8)</sup>

Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>9)</sup> Deskriptif analitis

---

<sup>5)</sup> Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito. hlm. 139

<sup>6)</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.105

<sup>7)</sup> *Ibid.*

<sup>8)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 9

<sup>9)</sup> *Ibid*, hlm.105

merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10)</sup>

Adapun teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu dengan cara mencari dan mempelajari serta menelaah beberapa *literature* yang ada hubungannya atau kaitannya dengan materi Penulisan ini baik berupa buku-buku, tulisan ilmiah, majalah, serta peraturan perundang-undangan.

Bahan serta jenis sumber data tersebut adalah meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa pendapat para sarjana (doktrin), pandangan yang bersumber pada karya ilmiah dan hasil-hasil Penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, berupa Kamus, Ensiklopedia, Majalah, Artikel.

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

- a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan.
- b. Wawancara yaitu metode dengan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait. Dalam hal ini Penulis mengadakan wawancara dengan instansi terkait yang sekiranya relevan dengan penelitian.

---

<sup>10)</sup> *Ibid*, hlm.223

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kasus Posisi Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN.Tsm

Berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) putusan Pengadilan Negeri Ciamis Kelas IB dengan Perkara Nomor 186/Pid.Sus/2021/PN.Cms telah memenuhi sistematika putusan berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Identitas terdakwa yaitu sebagai berikut :

|                    |   |
|--------------------|---|
| Nama Lengkap       | : IWAN ISMAIL ALIAS ABAH MAIL<br>BIN H. LILI MULYANA  |
| Tempat Lahir       | : Tasikmalaya   |
| Umur/Tanggal Lahir | : 35 Tahun / 16 Agustus 1984  |
| Jenis Kelamin      | : Laki-Laki   |
| Kebangsaan         | : Indonesia   |
| Tempat Tinggal     | : Kp. Cibanjara Rt.002 Rw.004 Desa<br>Sinagar. Kecamatan Sukaratu<br>Kabupaten Tasikmalaya Provisni Jawa<br>Barat |
| Agama              | : Islam   |
| Pekerjaan          | : Wiraswasta  |
| Pendidikan         | : SMP   |

Deskripsi singkat kasus ini yaitu mengenai cara-cara terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pemerasan dan penganiayaan yaitu awalnya saksi Mulyana yang bekerja sebagai supir angkutan pasir bersama dengan saksi Dian Ridwan Nulloh bin Saepudin dan saudara Yayat pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 10.30 WIB dalam perjalanan menuju ke daerah Sukaratu untuk membeli pasir. Sebelum sampai di tempat tujuan, pada pukul 11.30 WIB saksi berhenti di tempat Tambal Ban di Kp. Nyalindung Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya untuk menambal ban dari kendaraan saksi Mulyana. Beberapa saat kemudian, terdakwa bersama dengan saudara Ujang Sudrajat alias Kacir (Daftar Pencarian Orang) mendatangi saksi Mulyana ditempat tambal ban kemudian meminta saksi Mulyana untuk datang ke sebuah warung dekat tambal

ban. Pada saat saksi Mulyana tiba di warung tersebut, Lalu terdakwa bersama dengan saudara Ujang Sudrajat alias Kacir meminta jatah kepada saksi Mulyana untuk menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa karena kendaraan dari saksi Mulyana telah melewati daerahnya. Atas permintaan tersebut, saksi Mulyana tidak memberikan uang tersebut sehingga saksi Mulyana dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan mengenai wajah bagian pipi sebelah kiri saksi Mulyana. Setelah saksi dipukul oleh terdakwa, kemudian saksi Mulyana memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saudara Ujang Sudrajat alias Kacir. Atas peristiwa tersebut, kemudian saksi Mulyana melaporkannya ke pihak kepolisian.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Mulyana mengalami luka lebam pada pipi seblah kiri serta tidak dapat melaksanakan aktifitasnya. Berdasarkan Visum et Revertum Nomor : 353/37/VER/RSUD/VII/2020 tanggal 01 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nucky Fatraerlangga yang merupakan dokter pada RSUD Soekardjo yang dibuat dengan sesungguhnya atas sumpah dan janji ketika menerima jabatan menyimpulkan Hasil Pemeriksaan pada saksi Mulyana : Lebam dipipi atas sebelah kiri. Diduga akibat benturan benda tumpul.

Perkara tersebut diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 oleh kami, Dr. RIDWAN SUNDARIWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, E.S.G. LATUTUAPARAYA, S.H.,M.H. dan BUNGA LILLY, S.H. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DIMAS SANDI KRESNHA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan dihadiri oleh Rizal Sanusi, S.H,

Penuntut Umum dan Terdakwa. Menyatakan terdakwa IWAN ISMAIL ALIAS ABAH MAIL BIN H. LILI MULYANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan dan Penganiayaan “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN ISMAIL ALIAS ABAH MAIL BIN H. LILI MULYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

### **3.2. Kajian Yuridis Tentang Penerapan Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Dan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 353/Pid.B/2020/PN Tsm)**

Menurut Utrecht Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.<sup>11)</sup>

Setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah wajib dan harus ditaati oleh setiap warga masyarakat, tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak taat akan aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, selain itu juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-idedan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>12)</sup>

---

<sup>11)</sup> Aulin Brilliant Theo. 2014. melalui <http://pihabt49.blogspot.com/2014/11/10-definisi-hukum-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 24 Desember 2022

<sup>12)</sup> Dellyana Shant.1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 32

Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) R. Soenarto menyatakan:

Dalam hukum pidana, dikenal juga dengan adanya asas legalitas yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur tentang perbuatan tersebut".<sup>13)</sup>

Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu :<sup>14)</sup>

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang;
- 2) Larangan terhadap penafsiran terhadap perbuatan pidana atau tindak pidana;
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut atau non retro aktif.

Asas legalitas memegang peranan penting dalam hukum pidana. Tidak hanya itu, asas ini juga sebagai dasar dalam pembuatan berbagai undang-undang dan sebagai acuan penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, asas ini juga sebagai dasar bagi hakim dalam mengambil peranan dan putusan dalam peradilan pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas sesuatu peristiwa yang tidak dengan tegas disebut dan diuraikan dengan undang-undang.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian. Unsur kesahalan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak

---

<sup>13)</sup> R. Soenarto Soerodibroto. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Edisi Kelima*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm.7.

<sup>14)</sup> *Ibid.*

mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>15)</sup>

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur sifat melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur akibat konstitutif;
5. Unsur keadaan yang menyertai;
6. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
8. Unsur objek hukum tindak pidana;
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
10. Unsur syarat tambahan memperingan pidana;

Adapun teori-teori pemidanaan dapat dibagi sebagai berikut:<sup>16)</sup>

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*);
- b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)
- c. Teori Gabungan atau Teori Modern (*verenigings Theorien*)

Tindak pidana pemerasan dalam BAB XXIII Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :<sup>17)</sup>

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

---

<sup>15)</sup> Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada. hlm. 81

<sup>16)</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm.136

<sup>17)</sup> Moeljatno. *Loc.Cit.* hlm. 131

Tindak pidana penganiayaan biasa diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut tindak pidana ini adalah tindak pidana penganiayaan pokok.<sup>18)</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan tujuan dari penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputuskan oleh hakim. Tujuan tindakan penuntutan adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil.

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana yang didakwakan dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan atau tidak. Berbicara mengenai tujuan dari tuntutan pidana tidak dapat dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum yang mempunyai sifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Prapenuntutan merupakan tindakan jaksa dalam memantau perkembangan penyidikan setelah adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas perkara dari adanya hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Dengan kata lain prapenuntutan merupakan tindakan penuntut umum dalam mengembalikan berkas yang kurang lengkap dan diberikan kembali kepada penyidik untuk dilengkapi. Prapenuntutan bukan hanya melengkapi berkas perkara yang diberikan oleh penyidikan. Prapenuntutan juga hal yang paling menentukan mengenai apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan ke pengadilan.

---

<sup>18)</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Loc. Cit.* hlm. 98

Surat dakwaan merupakan akta otentik yaitu akta yang disusun oleh jaksa untuk menunjukkan, bahwa surat dakwaan merupakan akta diatasnya tertulis projustitia atau untuk keadilan, sebagai pengganti materai. Oleh karena merupakan akta otentik, semua kata didalamnya harus dapat dibuktikan.

Surat Dakwaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 143 ayat (2) yang disebutkan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- (1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- (2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Pengadilan atau hakim hanya memutuskan suatu perkara pidana atas surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Perkara pidana tidak dapat diadili di pengadilan tanpa adanya surat dakwaan dari si penuntut umum. Ketentuan pembuatan atau syarat adanya surat dakwaan sudah diatur di dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat akta;
2. Memenuhi syarat formil yaitu Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP;
3. Memenuhi syarat materil

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI nomor: SE004/JA/11/1993, tanggal 16 November 1993, tentang pembuatan surat dakwaan juncto Surat Edaran JAM PIDUM Nomor : B- 607/E/11/1993, tanggal 22 November 1003, perihal pembuatan surat dakwaan yang dimaksud dengan :

- a) Cermat
- b) Jelas
- c) Lengkap

Berdasarkan analisis penulis terhadap Putusan Nomor : 353/Pid.B/2020/PN Tsm, ketika Jaksa Penuntut Umum sudah

menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan berarti surat dakwaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penyidik dari kepolisian telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Adapun bentuk surat dakwaan sepengetahuan penulis telah memenuhi bentuk surat dakwaan kumulatif sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas, sehingga dengan demikian syarat formil maupun materil surat dakwaan sudah terpenuhi.

### **3.3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Pemerasan dan Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 353/Pid.B/2020/PN.Tsm)**

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Kalau hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat, hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara, dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta itulah majelis hakim menjadikannya sebagai dasar untuk membahas/mempertimbangkan unsur-unsur pasal dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa.

Adapun pertimbangan yuridisnya seperti mempertimbangkan dakwaan yang diberikan penuntut umum, kemudian menguraikan pasal yang didakwakan unsur demi unsur, dan adapun pertimbangan

non-yuridisnya bisa dilihat dalam poin keadaan yang memberatkan ataupun meringankan terdakwa yang juga dimuat dalam putusan tersebut.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, di mana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan *ekstra yudisial*, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusnya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya

sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

#### **IV. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

1. Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan kumulatif sehingga majelis hakim mempertimbangkan dua dakwaan yaitu Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan hasil bahwa semua dakwaan unsurnya terpenuhi. Menurut pendapat penulis kasus ini dapat diselesaikan dengan asas keadilan restoratif berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, akan tetapi hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Kemudian bagi korban dapat mengajukan ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.
2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam putusan nomor 353/Pid.B/2020/PN Tsm disimpulkan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan pada sekurang-

kurangya dua alat bukti yang sah, alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang sah. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan menilai bahwa keadaan yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatannya meresahkan masyarakat.

#### **4.2. Saran-Saran**

1. Perlunya pemberantasan pungutan liar oleh Kepolisian khususnya di wilayah hukum Polres Tasikmalaya umumnya di berbagai wilayah bukan hanya terhadap Pegawai Negeri Sipil tetapi juga terhadap premanisme agar masyarakat merasa aman.
2. Dengan jangka waktu pemeriksaan yang singkat, majelis hakim sepatutnya betul-betul mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan dan juga hati nuraninya, tidak hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan akan tetapi juga hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan betul-betul memberikan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum.
3. Perlu adanya peningkatan pengawasan pihak berwenang dalam hal penanganan dan penjagaan terhadap potensi mengganggu ketertiban dalam masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Hilman Hadikusuma. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. 1982. *Kriminologi*. Jakarta : Bina Aksara.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumateri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

R. Soenarto Soerodibroto. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Edisi Kelima*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Winarno Surakhmad. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito.

Yohana. 2012. *Tindak Pidana Terhadap Perkara Kasus Pencurian Dengan Pemberatan*. Medan: USU.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

#### **B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

#### **C. Sumber lain :**

Aulin Brilliant Theo. 2014. melalui <http://pihabt49.blogspot.com/2014/11/10-definisi-hukum-menurut-para-ahli.html>.

Telingasemut.com. *Jenis-Jenis Pidana dan Penjelasannya*. Diakses pada tanggal 7 Mei 2023, dari sumber <http://telingasemut.blogspot.com/2016>.

Wikipedia. Pidana. Diakses pada tanggal 7 Mei 2023, dari Sumber <https://id.wikipedia.org/wiki/Pidana>.